

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Zakat Dalam Perspektif Al Qur'an

Kata zakat dalam al-Quran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*. Sebanyak 28 ayat bergandengan dengan sholat. (Hasby ash Shiddiqy,2009:4) Beberapa makna zakat dalam Al Qur'an sebagai berikut:

- a. Zakat sebagaimana dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

- b. *Shodaqah* sebagaimana dalam surat at Taubah ayat 104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya:” tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang

c. *Haq* sebagaimana dalam surat Al An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلِهِ كُلُوا
 مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya:”dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

d. *Nafaqah* sebagaimana dalam surat At Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا
 حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:” perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk

e. *Al Afw* sebagaimana dalam surat Al A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Adapun ayat- ayat zakat yang tertuang dalam al Qur'an, masing masing mempunyai kandungan yang berbeda beda diantaranya:

a. QS. Al-Baqarah 2: 43 tentang Perintah Membayar Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. (Muhammad, 2002:16)

Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun

berbeda sifatnya antara individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari, maupun tidak. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.(Quraish Shihab,2002:264)

Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

b. QS. At-Taubah : 60 tentang Distribusi Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Dari sekumpulan ayat- ayat Al Qur'an yang berbicara tentang zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut diterapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya termasuk harta benda. Di samping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa sebangsa dan sekemanusiaan berdasar dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.(M.Quraish Syihab,2002:635). Begitu pula dengan tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.(Labib,2002:259)

Dengan pendistribusian zakat kepada 8 *ashnaf* yang disebut dalam ayat ini dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut. Apa yang berada dalam genggam tangan seseorang atau kelompok orang, pada hakekatnya milik Allah SWT. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, yakni paling tidak kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggam tangannya yang merupakan milik Allah itu untuk kepentingan saudara saudara mereka.

Bukankah hasil produksi, apapun bentuk dan jenisnya adalah rekayasa dan pemanfaatan bahan- bahan mentah serta materi yang sebelum manusia hadir ke pentas bumi ini telah diciptakan oleh Allah SWT. Bukankah manusia dalam memproduksi hanyalah mengadakan

perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan yang lain yang terhampar di muka bumi ini. Sebagai pemilik dan pemilik bahan mentah, wajar memperoleh bagian dari hasil usaha manusia. Hanya dua setengah persen saja dari hasil perdagangan yang telah dimiliki setahun, itu pun setelah dikeluarkan semua kebutuhan ,wajib zakat

Di sisi lain seorang petani berhasil karena adanya irigasi, alat-alat walaupun sederhana, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, dan lain-lain, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkannya kecuali dengan kebersamaan dan kerja sama banyak pihak. Bukankah pedagang juga demikian. Bukankah dia tidak memperoleh keuntungan kalau tidak ada orang lain yang membeli? Bukankah dia membutuhkan tempat, pasar dan semacamnya untuk melakukan transaksi? Bukankah keberhasilan orang kaya adalah atas bantuan orang lain. Demikian seterusnya. jika demikian, wajar jika orang lain itu khususnya kelompok-kelompok yang butuh memperoleh sebagian dari keberhasilan yang berhasil, apalagi semua manusia bersaudara. Persaudaraan menuntut uluran tangan kepada saudara sebelum yang bersangkutan meminta, apalagi membiarkan orang lain menderita, mengakibatkan kegagalan tugas kekhalifahan.

Tugas ini, menuntut sang khalifah dalam hal ini manusia – untuk memelihara, membimbing semua makhluk Allah swt. menuju tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia antara lain hidup

bersama dalam suasana harmonis, lagi sejahtera. Itu antara lain hikmah diwajibkannya zakat bagi yang mampu. (Labib, 2002:636)

Zakat dalam Islam, memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, di mana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. (Indonesia Zakat Development Report, 2011:97)

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari *muzakki* kepada *mustahiq* akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas. Karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan cara seperti ini, maka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak akan menggelembung pada pihak tertentu, sementara masih ada kemelaratan di pihak lain (Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 2011:13)

c. QS. Al-Baqarah 2: 83 tentang Rangkaian Shalat dengan Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ

مُعْرِضُونَ

Artinya:”dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minannaas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.(Nuruddin M. Ali, 2007:6) Keadaan *mustahik*, khususnya kondisi fakir dan miskin dapat menyebabkan mereka berada dalam keterputusasaan dari rahmat Allah. Dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.(Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, :43)

Dengan pendistribusian kekayaan kepada para *mustahik*, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan agar mereka dapat bertahan hidup. Sehingga permintaan terhadap barang kebutuhan pokok meningkat.

d. QS. At-Taubah 9: 103 tentang Zakat yang Mensucikan

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:..ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Ayat ini menganjurkan Rasulullah untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, dimana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.(M.Quraish Syihab,2002:706).

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* mengatakan, bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta seseorang, serta memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta

kekayaan seseorang. Karena berhubungan hak orang lain dan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor, yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.(Yusuf Qardawi, 2004:862). Bahwasanya zakat dapat dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah satu tahun, harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Hal ini dipandang mendorong produktifitas yang dapat mengembangkan dan menambah harta kekayaan seseorang. Sehingga perputaran uang yang beredar di masyarakat bertambah. Pada akhirnya, perekonomian suatu Negara akan berjalan lebih baik.

- e. QS. Al-Baqarah 2: 277 tentang Zakat yang Memperoleh Ganjaran

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
 الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dalam ekonomi Islam, menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh atau pekerja sesuai kehendak syariah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok

pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil Dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi kemampuan mereka. Maka ayat ini berbicara mengenai upah, Dimana orang-orang yang telah melaksanakan zakat berhak menerima upah yaitu ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh manusia, pasti Allah akan balas dengan adil, Dan Allah akan berlaku adil dengan tidak menyia nyiakan amal hambaNya.

- f. QS. Adz-Dzariyat 51: 19 tentang Hak Orang-orang Miskin dari Zakat

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:”dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Orang-orang miskin termasuk dalam *mustahik* zakat, pendistribusian zakat pada orang miskin akan menyebabkan adanya pertumbuhan. dikarenakan dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda *muzakki*, akan terjadinya suatu

sirkulasi uang yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada orang-orang miskin akan meningkatkan pendapatan mereka, yang berarti daya beli mereka atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi atau perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah meningkatnya kapasitas produksi. Berbeda jika zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian

- g. QS. Al-Baqarah 2: 267 tentang Zakat Hasil Usaha

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ
 تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya:.. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik dan disenanginya,

bukan barang yang buruk dan dia sendiri tidak menyukainya, baik berupa makanan, buah-buahan, barang-barang, binatang ternak dan sebagainya. Kemudian melarang memiih harta yang buruk, sebaliknya pilihlah harta yang baik yang membuat penerimanya senang.(M. Hasbi as-Shiddiqy, 2000:471). Seperti diketahui, bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. CSR merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasarkan etika dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan disertai peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Maka harta yang dikeluarkan dari hasil usaha seperti yang disebutkan dalam ayat ini, dapat dikategorikan sebagai dana CSR.

B. Zakat Dalam Perspektif Fiqh

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata zaka berarti “suci”, ”baik”, “tumbuh” dan “berkembang”. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu. (Didin Hafiduddin 1992: 13). Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki

yang berarti pembersihan diri dari apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat

Sedangkan menurut istilah zakat adalah ukuran yang telah ditentukan dari harta wajib zakat kepada delapan *asnaf* sebagaimana yang telah ditentukan kepada golongan penerima dengan syarat- syarat tertentu.(Fahrudin Muhsin, 2011:7)

Menurut istilah para ulama fiqh zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang- orang yang berhak menerimanya, atau zakat adalah hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu. (Hasan Ayyub, 2003: 502)

Kalimat yang berarti zakat dalam al-Quran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*.(Yusuf Qardhawi,39). Kata zakat digandengkan dengan sholat dalam Al Qur'an sebanyak 28 kali, Dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak dalam satu ayat yaitu surat Al Mukminun ayat: 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya.: “dan orang-orang yang menunaikan zakat”

Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Para pemikir

ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta

Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*), (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Adapun landasan hukum yang diambil dari dua sumber hukum Islam al-Qur'an dan Hadits tentang disyariatkannya zakat adalah :

a. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

b. Hadits

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : لا تحل الصدقة لغني إلا
لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو
مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه،
وصححه الحاكم.

Artinya: “Abu Said Alkhudri ra. mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: “tidak dihalalkan makan shadaqah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima macam: bagi amil (panitia penyelenggara zakat) atau seorang yang membeli barang sedekah itu dengan harta kekayaannya sendiri atau seorang yang banyak hutangnya atau seorang yang sedang berjuang jihad fi sabilillah atau seorang miskin yang disedekahi atau diberi zakat lalu menghadiahkannya kepada orang yang kaya (Hadits riwayat Ahmad, Abud Dawud, Ibn Majah dan dishahihkan oleh Hakim)

Berdasarkan sumber hukum tersebut di atas, maka hukum zakat adalah hukumnya wajib dan menjadi rukun Islam ketiga setelah sholat.

2. Tujuan Zakat

Secara global tujuan zakat disebutkan dalam Al Qur'an surat at Taubah ayat: 103 dan Adz Zariyat Ayat 19 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian

Dari dua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan zakat sebagai berikut:

a. Membersihkan :

- 1) Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekikiran.
- 2) Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki.
- 3) Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan.
- 4) Membersihkan harta dari hak orang lain.

b. Mengembangkan:

- 1) Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya.
- 2) Mengembangkan kepribadian fakir miskin.
- 3) Mengembangkan dan melipat gandakan nilai harta.
- 4) Sarana jaminan sosial dalam Islam.
- 5) Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan sosial.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. (Hasan Ayub, 2003:501)

3. Hikmah Zakat

Zakat mempunyai banyak hikmah baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

- a. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *dhuafa'* yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*sosial distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Umatan Wahidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan *Takaful Ijti'ma* (tanggung jawab bersama).
- e. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, murnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
- f. Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis

yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenang, aman lahir batin. (Hasan Ayub,2003:502)

Dalam masyarakat seperti itu tidak ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (*atheis*) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *Baladun Thayibatun Wa Rabbun Ghafur*

Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula.

4. Harta Yang Wajib Dizakati

Sedangkan untuk harta yang wajib di zakati dalam Al-Qur'an telah disebutkan jenis-jenisnya diantaranya:


a. Emas dan perak,

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat At Taubah ayat 34 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih

- b. Tanaman dan buah-buahan
- c. Usaha, misalnya dagang, perniagaan dan lain sebagainya, tertera pada alQuran Surat Al- Baqarah ayat 276 yang berbunyi :


 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa

- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi
- e. Ternak yaitu seperti Sapi, Unta, dan Kambing.

Pada saat ini harta obyek zakat telah mengalami perkembangan sejalan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu sebagaimana harta yang dimiliki atau diinginkan oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam.

Berikut ini contoh harta sebagai obyek zakat dalam sector modern antara lain: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan.zakat investasi property,zakat tanaman anggrek

5. Syarat-Syarat Harta yang Dizakati

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seseorang muslim syarat-syarat itu adalah:

- a. Milik penuh harta tersebut sepenuhnya berdasarkan dalam kekuasaan yang punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan diperoleh dengan cara halal
- b. Berkembang bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, pendapatan, keuntungan Investasi, ataupun pemasukan. Kekayaan itu berkembang dengan sendirinya artinya bertambah dan menghasilkan produksi.
- c. Cukup Nisab
- d. Mencapai Haul
- e. Lebih dari kebutuhan biasanya.
- f. Bersih dari hutang. (Fahrudin al Muhsin,2011:16-20)

6. Penerima Zakat

Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 60 yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

Delapan Golongan yang berhak mendapatkan zakat dalam zakatul mal atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu :

- a. Orang Fakir, ialah orang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
- b. Orang Miskin, ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkandelapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- c. Amil, ialah orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakatul mal. Yang termasuk amil adalah petugas pemungut dan pembagi zakat
- d. *Muallaf Qulubihim* (Orang yang dirangkul hatinya)
Termasuk kelompok muallaf adalah orang yang hatinya perlu dirangkul Dan dikukuhkan keIslamannya. Dalam kasus seperti ini zakat dibagikan untuk membebaskan umat Islam dari kejelakan, atau untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan mereka dalam

pertahanan umat Islam. Oleh karena itu ketentuan untuk muallaf sebagai berikut:

- 1) Bagian para *muallaf* tetap disediakan setelah wafat Rasulullah saw., karena tidak ada nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) yang menghapusnya. Kebutuhan untuk melunakkan hati akan terus ada sepanjang zaman. Pada zaman sekarang ini keberadaannya sangat terasa karena kelemahan kaum muslimin dan tekanan musuh atas mereka.
- 2) Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para *muallaf* bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimiin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang dirakayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam. Dalam kondisi ini mereka dapat pula diberikan dari selain zakat.

e. *Fi Riqab* (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, maka ia wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya.

f. *Gharim* adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu:

- 1) *Al-Gharim* untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan. Atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya, dan memaksanya untuk berhutang. Mereka dapat diberi zakat dengan syarat:
 - membutuhkan dana untuk membayar hutang
 - hutangnya untuk mentaati Allah atau untuk perbuatan mubah
 - hutangnya jatuh tempo saat itu atau pada tahun itu
 - tagihan hutang dengan sesama manusia, maka hutang kifarat tidak termasuk dalam jenis ini, karena tidak ada seorangpun yang dapat menagihnya. *Al-Gharim* diberikan sejumlah yang dapat melunasi hutangnya.
- 2) *Al-Gharim* untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

g. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah menjadi istilah umum yang dipergunakan untuk perbuatan baik. Namun menurut pendapat para ulama disebutkan *fi sabilillah* berate memberikan pertolongan dalam berjihad agar Islam

menjadi jaya di dunia, bagian zakatnya diberikan bagi mereka yang berjihad, khususnya yang tidak dibayar oleh negara baik yang kaya atau miskin.

Termasuk berjuang di jalan Allah menurut para fuqaha adalah orang yang membelanjakan hartanya untuk kepentingan umum baik menyinggung kepentingan duniawi atau kepentingan agama yang mengarah mencapai keridlaan Allah SWT.

h. *Ibn Sabil* (Pengembara)

Ibn Sabil disebut sebagai pengembara yang kehabisan uang untuk biaya kembali ke tempat asalnya. Para Ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberikan zakat yang cukup untuk bisa kembali pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam, tetapi jika musafir itu orang yang kaya di negerinya dan dapat menemukan orang yang dapat meminjaminya uang, maka ia tidak diberikan zakat. (Yasin Ibrahim:94-96)

7. Orang Yang Tidak boleh Menerima Zakat

Adapun orang yang tidak boleh menerima zakat sebanyak lima golongan yaitu:

- a. Orang kaya dengan harta, kaya dengan berbagai macam usaha
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapatkan harta dari tuannya
- c. Turunan Rasulullah SAW (bani Hasyim)

- d. Orang dalam tanggungan orang yang berzakat, artinya tidak boleh orang yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang masih dalam tanggungannya
- e. Orang yang tidak beragama Islam (Sulaiman Rasyid, t.th:211-213)

C. Zakat Produktif Dalam Prespektif Undang Undang Zakat No 23 Tahun 2011

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) banyak menghasilkan karya atau barang. Menurut Asnaini menyebutkan bahwa kata produktif ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan

Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulkan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara”, serta cara pemberian yang tepat guna, efektif

manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Dengan demikian zakat produktif pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Asnaini, 2008: 192)

2. Peranan Negara Terhadap Lembaga Zakat.

Islam memperkenankan Negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak. (Musthofa Edwin Nasuiton, 2007:27) Begitu juga halnya dengan peranan negara terhadap lembaga zakat, karena pada masa Rasulullah zakat merupakan salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya yang dimiliki negara dan pada

masa Khulafa al-Rasyidin dalam bentuk uang serta para pengikut mereka sampai hari kiamat itu tiba.

Sifat zakat yang harus ada pada aturan ekonomi disebut masyarakat hal ini dapat terlihat ketika zakat merupakan kewajiban, salah satu rukun dalam rukun Islam. Allah SWT selalu menyertakan zakat dalam firman-Nya jika menyebutkan kata “shalat” yang menunjukkan bahwa zakat merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi disuatu negara. Inilah yang menyebabkan seharusnya perhatian selalu tertuju pada zakat sehingga dapat terlihat jelas besar pengaruhnya dalam berbagai segmen kehidupan secara umum dan segmen ekonomi secara khusus sehingga dengan adanya pelaksanaan zakat pada suatu negara maka dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan yang merata.

Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya suatu lembaga khusus yang mengatur terkait dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat maka tujuan zakat di suatu negara akan terlaksana dengan baik. Di Indonesia lembaga zakat telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara profesional. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain :

- a. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi

penyelewengan yang berdampak pada pembayaran zakat yang dilakukan secara langsung kepada para mustahiq daripada melalui lembaga zakat

- b. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah.
- c. Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun yang dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tidak ada bagian untuk produktif.
- d. Terdapat semacam kemajuan dikalangan *muzakki*, di mana dalam priode waktu yang lebih pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpunan dana.
- e. Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis. (Muhammad Daud Ali, 1988:52-56)

Mengingat lembaga zakat sungguh akan menjadi tiang agama sekaligus tiang ekonomi dari semua umat manusia, maka peranan negara adalah bertanggung jawab terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Keikutsertaannya pemerintah dalam kebijakan zakat, diharapkan dapat mempermudah dan membantu tugas-tugas pemerintah tersebut. Beberapa ahli hukum Islam menjelaskan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Hal ini juga ditegaskan dalam surat al-Taubah ayat 103 dan 60 yang

intinya bahwa kepala negara mempunyai hak menuntut dan memungut zakat, dengan demikian pemerintah wajib memperhatikan masyarakatnya. Kewajiban dan hak orang kaya, orang miskin dan pemerintah harus dilaksanakan seiring, sejalan agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Tugas dan kewajiban ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dan mengoptimalkan peran negara terhadap lembaga zakat yang ada. Alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat atau pentingnya pihak ketiga dalam pengelolaan zakat (memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak) adalah:

- a. Banyaknya orang yang tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap fakir miskin yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka,
- b. Untuk memelihara hubungan baik antara dan *mustahiq*, menjaga kehormatan dan martabat paramustahiq. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak lain.
- c. Agar pendistribusiannya tidak kacau, sehingga zakat itu benar-benar sampai ketangan para *mustahiq*
- d. Agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin, atau mereka yang sedang dalam perjalanan, namun padapihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum.

- e. Zakat merupakan sumber dana penting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradap.

Pengaruh-pengaruh yang baik dari zakat pada aspek sosial-ekonomi, memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapat. Dengan pengelolaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (Asnaini, 2008:70)

Seiring dengan perkembangan waktu maka pada tahun 1986 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena pada tahun ini pemerintah mulai ikut serta menangani zakat dengan terbentuknya beberapa lembaga zakat, diantaranya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang ditandai dengan terbentuknya UU baru No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999, disebutkan dalam pasal 5 Ayat (1) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (badan amil zakat nasional) yang menyelenggarakan fungsi; perencanaan pengumpulan, pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat,

pendayagunaan zakat, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, dan dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam Ayat (3) bahwa BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Adapun program kerja BAZNAS yang sudah dapat di lihat saat ini dalam program pengembangan ekonomi umat terdiri atas bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, dan pendampingan atau pembinaan usaha.

3. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub bab ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-Qur'an, al- Hadist dan ijma tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* (jelas) yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq, hanya saja surat al-Taubah ayat 60 oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum

dalam pendistribusian zakat dan tidak menyebutkan cara pemberian kepada pos-pos tersebut.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman al-Quran dan Hadist, (Asnaini,2008: 77) yang mana tujuan syari'at Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang; dunia dan akhirat.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Quran dan Hadist. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan zaman (kapan dan di mana dilaksakannya), dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil kedepan untuk menjawab segala tantangan zaman. (Asnaini,2008: 79-80)

Asnaini menyimpulkan bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Pada prinsipnya memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyariaan zakat, karena zakat produktif akan membuat harta berputar diantara semua manusia. Selain itu ada tiga tujuan yang terkandung dalam zakat yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat *mustahiq* menjadi *muzakki*. Pemberian zakat secara produktif merupakan langkah tepat dalam meningkatkan kehidupan yang lebih layak, dengan memberikan modal kepada para *mustahiq* untuk menambah pendapatan. (Didin Hafidhuddin, 1998;134)

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya. Secara prinsipal boleh saja menggunakan uang zakat untuk kepentingan berbagai proyek pengembangan modal yang pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan zakat dan membagi-

bagikan zakat, yang tentunya setelah terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada para penerima zakat. Yang memang betul-betul membutuhkan dalam waktu cepat. Serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian.

Dengan demikian pengembangan dan pembudidayaan dana zakat untuk kegiatan produktif baik olah amil zakat maupun para mustahiq sendiri tidak bententangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan